

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan atau adat setempat dengan tanpa menghilangkan asal usul dan hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Apabila kedua hal tersebut tidak dipenuhi, maka perlu dilakukan upaya penegakan hukum dalam cacat prosedur pengangkatan anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu menganalisis Cacat Prosedur Pengangkatan Anak yang menyebabkan Pembatalan Akta Kelahiran dalam Penetapan Pengadilan Nomor 07/Pdt.P/2018/PN. Lbt. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akibat hukum yang timbul atas pembatalan akta kelahiran berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 07/Pdt.P/2018/PN. Lbt terhadap kehidupan anak.

Metode pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal, dan skripsi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.

Cacat prosedur dalam pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon berdasarkan uraian kejadian dalam Penetapan Pengadilan Nomor 07/Pdt.P/2018/PN Lbt disebabkan oleh pencatatan kelahiran anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon sehingga mengakibatkan hilangnya hubungan anak dengan Ibu kandungnya. Permohonan pembatalan akta kelahiran ini kemudian dikabulkan dengan ditetapkannya Penetapan Pengadilan Nomor 07/Pdt.P/2018/PN. Lbt yang memiliki akibat hukum yaitu perubahan status anak di Akta Kelahiran yaitu yang sebelumnya berstatus anak kandung Para Pemohon menjadi anak luar kawin dari Ibu Kandungnya, berubahnya kedudukan anak (seperti gelar adat) di tengah masyarakat, peralihan kewajiban pemenuhan hak-hak anak (seperti hak untuk dinafkahi) kepada Ibu kandungnya, dan hapusnya hak mewaris anak terhadap Para Pemohon. Atas kasus ini, Penulis menyarankan untuk menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan penolong kelahiran atau mengetahui proses kehamilan sampai dengan kelahiran dalam pencatatan kelahiran anak dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), penyuluhan secara berkala mengenai prosedur pengangkatan anak kepada masyarakat dan akibat hukumnya, serta pembentukan kerja sama oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Pengadilan Negeri setempat untuk mengawasi perlindungan terhadap anak yang mengalami pengangkatan dan/atau pembatalan akta kelahiran.

Kata Kunci: *Cacat Prosedur Pengangkatan Anak, Pembatalan Akta Kelahiran Anak, Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Anak*